

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 344/KM.5/2005

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI  
ATAS PT STARINDO WAHANA SAKTI INSURANCE BROKERS  
(D/H PT VIJAYA SAPTA INSURANCE BROKERS)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Starindo Wahanasakti Insurance Brokers (d/h PT Vijaya Sapta Insurance Brokers), yang selanjutnya disebut PT Starindo Wahanasakti Insurance Brokers, telah diberikan Izin Usaha di bidang pialang asuransi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 307/KMK.017/1994 tanggal 27 Juni 1994 ;
  - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S.544/MK.5/2005 tanggal 10 Mei 2005 kepada PT Starindo Wahanasakti Insurance Brokers telah dikenai Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), karena PT Starindo Wahanasakti Insurance Brokers tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 ;
  - c. bahwa sampai dengan berakhirnya masa pengenaan Sanksi PKU dimaksud, PT Starindo Wahanasakti Insurance Brokers tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha di bidang pialang asuransi atas PT Starindo Wahanasakti Insurance Brokers;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 Tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-652/LK/2003 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon II Di Lingkungan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN.....

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI ATAS PT STARINDO WAHANASAKTI INSURANCE BROKERS.
- PERTAMA : Mencabut Izin Usaha PT Starindo Wahanasakti Insurance Brokers yang ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 307/KMK.017/1994 tanggal 27 Juni 1994.
- KEDUA : Dengan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam butir PERTAMA tersebut di atas, PT Starindo Wahanasakti Insurance Brokers dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Pialang Asuransi.
- KETIGA : Dengan dicabutnya izin usaha dan dilarangnya melakukan kegiatan dalam bidang pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam butir KEDUA, maka PT Starindo Wahanasakti Insurance Brokers diwajibkan :
- (1) menurunkan papan nama, baik di Kantor Pusat maupun di kantor lainnya di luar Kantor Pusat;
  - (2) menyelesaikan seluruh hutang dan kewajiban.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Keuangan;
  2. Sekretaris Jenderal;
  3. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
  4. Direktur Jenderal Pajak;
  5. Kepala Biro Hukum;
  6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat;
  7. Sekretaris Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
  8. PT Starindo Wahanasakti Insurance Brokers.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 11 Oktober 2005

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

u.b.

DIREKTUR ASURANSI

Ttd,-

FIRDAUS DJAELANI  
NIP 060062663

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi S.  
NIP 060076008

